

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Migrasi *Ireguler* menjadi salah satu isu keamanan yang paling kompleks dan multidimensional dalam beberapa tahun terakhir, khususnya bagi kawasan Uni Eropa. Menurut *International Organization for Migration (IOM)*, Migrasi *Ireguler* didefinisikan sebagai perpindahan individu yang terjadi di luar norma regulasi dari negara asal, transit, dan penerima (IOM, 2021). Fenomena ini berbeda dengan konsep migrasi ilegal karena tidak serta-merta mengkriminalisasikan individu yang melakukan suatu proses migrasi, melainkan merujuk pada ketidaksesuaian terhadap prosedur administratif yang berlaku ketika memasuki sebuah wilayah. *United Nations General Assembly* melalui resolusi nomor 3448 tahun 1975 secara resmi merekomendasikan penggunaan istilah *non-documented* atau *irregular migrant* untuk menghindari stigmatisasi berlebihan terhadap para imigran (UNHCR, 2020).

Dalam konteks Uni Eropa, migrasi *ireguler* kerap kali melibatkan *mixed flows* atau *mixed migration*, dimana pengungsi yang membutuhkan perlindungan internasional bergerak bersama dengan migran ekonomi melalui jalur dan moda transportasi yang relatif sama, namun dengan motif yang berbeda (UNHCR, 2020). Kompleksitas ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi negara-negara penerima dalam membedakan antara mereka yang berhak mendapatkan perlindungan internasional berdasarkan kriteria Konvensi Jenewa 1951 dengan mereka yang bermigrasi karena faktor ekonomi (Inayah, 2021).

UE menghadapi lonjakan secara drastis terkait migrasi *ireguler* sejak krisis pengungsi Suriah pada tahun 2015, yang dipicu oleh konflik berkepanjangan di Timur Tengah, khususnya peristiwa perang saudara di Suriah. Tidak hanya itu, ketidakstabilan politik di negara Afghanistan, Irak, dan Somalia serta kondisi ekonomi yang buruk di Afrika Utara dan Sub-Sahara turut menjadi faktor pendorong terjadinya lonjakan arus migrasi *ireguler* pada periode ini (Frontex, 2020).

Tabel 1. 1 Deteksi Irregular Border Crossings ke Uni Eropa (2015-2025)

Tahun	Total Deteksi	Perubahan	Rute Dominan Utama
2015	~1.800.000	-	<i>Central Med (50%), Eastern Med (48%)</i>
2016	~511.000	-72%	<i>Central Med (66%), Eastern Med (19%)</i>
2017	~204.000	-60%	<i>Central Med (62%), Eastern Med (21%)</i>
2018	~150.100	-27%	<i>Central Med (40%), Western Med (32%)</i>
2019	~141.700	-6%	<i>Western Med (29%). Eastern Med (28%)</i>
2020	~124.000	-12%	<i>Central Med (43%), West Balkan (21%)</i>
2021	~199.000	+16%	<i>West Balkan (36%), Central Med (33%)</i>
2022	~322.000	+66%	<i>West Balkan (43%), Central Med (33%)</i>
2023	~380.000	+14%	<i>Central Med (41%), West Balkan (26%)</i>
2024	~239.000	-37%	<i>Central Med (28%), Eastern Med (29%)</i>
Q1 2025	~52.000 (proyeksi: ~210.000)	-12%	<i>Central Med, East Med</i>


Sumber: (Frontex, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dinamika migrasi *ireguler* ke UE pada periode 2015 hingga kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan perubahan yang signifikan baik secara jumlah maupun rute migrasi. Pada puncak krisis pengungsi 2015, jumlah deteksi migrasi *ireguler* mencapai sebanyak 1,8 Juta kasus, angka ini mencerminkan tekanan migrasi yang sangat tinggi ke wilayah UE, dimana banyak migran dan pencari suaka mencoba melewati rute Mediterania Tengah dan Mediterania Timur untuk mencari perlindungan di Eropa (Frontex, 2025).

Memasuki periode pasca pandemi, data menunjukkan adanya lonjakan kembali terkait migrasi *ireguler*, dengan sekitar 199,000 deteksi pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 332,000 deteksi tercatat. Kondisi ini mencerminkan pemulihan mobilitas global setelah pelanggaran pembatasan COVID-19. Lonjakan ini menunjukkan bahwa meskipun kontrol internal terkait pengelolaan migrasi diperkuat, para migran tetap mencari peluang untuk masuk ke UE, sehingga hal tersebut menantang efektivitas kebijakan internal jika tidak didukung oleh mekanisme eksternal yang kuat dan memadai (Baron, 2023).

Data dari Frontex menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat sekitar 380.000 deteksi migrasi *ireguler* di perbatasan eksternal UE, meningkat (14%) dibandingkan tahun 2022. Lonjakan ini terutama terjadi melalui rute Balkan Barat, Mediterania Timur, dan rute Mediterania Tengah yang menghubungkan Libya dan Tunisia dengan Italia dan Malta (Frontex, 2024). Kemudian, pada tahun 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dengan jumlah 239.000 deteksi, turun (37%) dari

tahun sebelumnya, mencapai level terendah sejak 2021. Penurunan ini terutama didorong oleh berkurangnya kedatangan migran melalui rute Mediterania Tengah dan Mediterania Timur. Tren penurunan ini berlanjut pada kuartal pertama tahun 2025, dengan deteksi migrasi *ireguler* turun (12%) dibanding dengan periode yang sama di tahun 2024 (Frontex, 2025).



Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Migrasi *Ireguler* Berdasarkan Rute Kedatangan Menuju UE (2015-2024)

Sumber: (Frontex, 2025)

Berdasarkan data grafik jumlah migrasi *ireguler* berdasarkan rute kedatangan tersebut, menunjukkan dinamika yang signifikan terkait pola migrasi *ireguler* menuju UE selama periode 2015-2024 melalui lima rute utama yaitu Mediterania Timur, Mediterania Tengah, Balkan Barat, Afrika Barat, dan Mediterania Barat. Tahun 2015 merupakan puncak krisis pengungsi di Eropa, rute Mediterania Timur mencatat angka

tertinggi dengan 885.386 deteksi, diikuti Balkan Barat dengan 764.038 deteksi. Lonjakan ini dipicu oleh konflik Suriah yang memaksa jutaan orang untuk mengungsi, dengan menggunakan Turki sebagai negara transit menuju pulau-pulau Yunani (Xinhua, 2020).

Kemudian, pada periode 2016-2020 menunjukkan stabilitas relatif dengan angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015. Dengan rute Mediterania Timur terus menurun hingga mencapai titik terendah 9.154 deteksi pada 2021. Namun, rute Mediterania Tengah mulai menunjukkan peningkatan bertahap, mencatat 67.477 deteksi pada 2021 (European Commission, 2021). Tahun 2022, kasus migrasi *ireguler* kembali mengalami lonjakan pada rute Balkan Barat sebanyak 145.600 deteksi dan Mediterania Tengah dengan 105.129 deteksi (Frontex, 2023).

Pada periode 2023-2024 terjadi diversifikasi rute dengan Mediterania Tengah menjadi jalur dominan dengan catatan sebanyak 157.651 deteksi pada 2023, diikuti oleh rute Mediterania Timur sejumlah 69.400 deteksi di tahun 2024 dan rute Afrika Barat menunjukkan peningkatan sebesar 46.843 deteksi pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika satu rute diperketat, maka para migran akan mencari alternatif jalur lain untuk masuk ke wilayah UE (Frontex, 2024).

Fenomena lonjakan migrasi *ireguler* ini menciptakan beban multidimensional bagi UE yang meliputi aspek keamanan, ekonomi, sosial, dan politik. Dari perspektif keamanan, migrasi *ireguler* dipandang sebagai ancaman terhadap *sovereignty* dan *border integrity* negara-negara anggota UE. Ketidakmampuan mengontrol perbatasan eksternal secara efektif menimbulkan kekhawatiran terhadap tindakan jaringan kriminal transnasional, terorisme, dan perdagangan manusia (Hutasoit, 2021).

Menghadapi krisis migrasi yang mencapai puncaknya pada tahun 2015 dan kembali mengalami lonjakan pada 2023, membuat UE mencari solusi pragmatis untuk mengurangi arus migrasi *ireguler* melalui *EU External Policy* atau Kebijakan Eksternal Uni Eropa yang merupakan manifestasi dari upaya kolektif 27 negara anggota UE sebagai kerangka strategis untuk mengelola hubungan dengan aktor internasional di luar wilayahnya, mencakup diplomasi, keamanan, perdagangan, serta kerjasama dalam pembangunan (European Parliament, 2023).

Secara normatif, Kebijakan Eksternal Uni Eropa berlandaskan pada pasal 21 *Treaty on European Union* (TEU) yang menekankan bahwa tindakan eksternal UE harus selaras dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Dalam konteks Migrasi *Ireguler*, *EU External Policy* memiliki urgensi sebagai instrumen dalam mitigasi arus migrasi *ireguler* yang dianggap sebagai tantangan signifikan terhadap keamanan, sosial, dan politik kawasan. Salah satu pilar utama *EU External Policy* adalah *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) yang memungkinkan negara-negara anggota Uni Eropa mengkoordinasikan respons kolektif terhadap isu keamanan eksternal. Melalui mekanisme tersebut, Uni Eropa dapat melaksanakan misi sipil dan militer di negara ketiga guna memperkuat kapasitas institusional, stabilitas keamanan, dan manajemen perbatasan (Agustina, 2025).

Selain itu, *EU External Policy* juga menempatkan kerjasama pembangunan sebagai bentuk menangani arus migrasi melalui beberapa instrumen seperti *Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument* (NDICI) dan inisiatif *Global Gateway* dalam bentuk penyaluran bantuan finansial, teknis, dan institusional kepada negara mitra (European Commission, 2021). Dalam praktiknya, penanganan migrasi

irregular melalui EU *External Policy* diwujudkan melalui *EU-Turkey Refugee Deals* yang ditandatangani pada 18 Maret 2016 menjadi implementasi paling jelas dan paling berpengaruh dari strategi eksternalisasi UE. Kesepakatan ini merupakan hasil dari serangkaian pertemuan yang di-mulai pada November 2015 antara negara-negara anggota UE dan Turki, dengan *EU-Turkey Joint Action Plan* yang diaktifkan pada 29 November 2015 (European Stability Initiative, 2021).

Dalam kesepakatan ini UE bertindak sebagai koordinator dan penyandang dana utama yang mencerminkan penerapan dari prinsip-prinsip EU *External Policy*. Pada praktiknya, peran UE dapat diimplementasikan melalui *European Commission* yang mengelola *Facility for Refugees in Turkey* (FRIT) dan mengawasi penyaluran dana sebesar 6 miliar Euro yang dialokasikan untuk pengelolaan pengungsi, dukungan untuk penguatan kontrol perbatasan di Yunani melalui Frontex, diplomasi dengan presiden Turki Erdoğan untuk mengakhiri krisis perbatasan, dan program Resettlement sebagai upaya pembagian tanggung jawab (Sholihin, 2021). Sementara itu, Turki memiliki urgensi sebagai negara transit dan “*gatekeeper*” yang mengendalikan arus migrasi ke Eropa. Peranan negara ini terlihat pada peningkatan patroli di perairan Turki melalui *Turkish Coast Guard*, menjadi negara penampung dan membuka lapangan pekerjaan bagi para pengungsi, dan menjaga *leverage diplomatic* dengan UE (Rufinaldo, 2020).

EU-Turkey Refugee Deal tahun 2016 merepresentasikan manifestasi konkret dari strategi *Externalization of Migration* dalam kebijakan UE, di-mana UE secara sistematis mengalihkan tanggung jawab kontrol perbatasan dan manajemen migrasi kepada negara ketiga di luar wilayahnya. Namun, praktik *Externalization* ini

menghadapi sejumlah dilema yang mempertanyakan keberlanjutan dan legitimasi hukum serta aspek kemanusiannya. Data migrasi irregular periode 2015-2024 menunjukkan bahwa meskipun rute Mediterania Timur berhasil ditekan pada tahun 2021, tetapi tekanan migrasi tidak menghilang melainkan mengalami displacement effect ke rute Balkan Barat dan mediterania tengah. Migrasi *irregular* masih menjadi tantangan yang dihadapi UE, meskipun berbagai instrumen kebijakan telah diterapkan sejak krisis pengungsi tahun 2015 hingga 2016. Keberlanjutan *EU-Turkey Refugee Deals* menunjukkan bahwa strategi *Externalization of Migration* tetap menjadi pendekatan utama UE dalam mengelola arus migrasi (Niemann, 2023).

Guna mempertegas skripsi ini, maka penulis menilik pada tulisan terdahulu yang relevan dengan studi kasus, pada penelitian yang berjudul “Peran Uni Eropa Melalui Program *Common European Asylum System* Dalam Menangani Pengungsi Suriah: Studi Kasus Negara Jerman” menjelaskan terkait implementasi *Common European Asylum System* sebagai kerangka kerja utama Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi Suriah, dengan fokus pada negara Jerman sebagai penerima pengungsi terbesar di Uni Eropa. Pokok pembahasan dari penelitian ini terletak pada tantangan dalam menerapkan *Common European Asylum System* (CEAS) terutama terkait prinsip *burden-sharing* yang tidak merata, di-mana negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko menolak skema relokasi, sementara Jerman menanggung beban yang tidak proporsional. Hal tersebut memicu ketegangan domestik terhadap kebijakan *Willkommenskultur* Angela Merkel (Pribadi, 2020).

Kemudian, meninjau dari tulisan berjudul "*Analysing European Union Geopolitical Policy of Border Externalization in Preventing Refugees Migration to The Region*"

yang memuat terkait mekanisme dan instrumen dalam praktik *Externalization*. Pertama, *readmission agreements* atau perjanjian penerimaan kembali, dimana negara-negara ketiga setuju untuk menerima kembali warga negara mereka atau migran yang telah transit melalui wilayah mereka yang kemudian memasuki Uni Eropa secara *irregular*. Kedua, *financial assistance* dan *Development Aid* yang dikhususkan pada kerjasama negara-negara ketiga dalam kontrol migrasi. Ketiga, *capacity building programs* untuk pengelolaan perbatasan, termasuk pelatihan dan penyediaan sumber daya pendukung kepada negara-negara partner di perbatasan UE. Keempat, memberikan kemudahan visa bagi negara *frontline* sebagai bentuk imbalan kerjasama dalam menjaga perbatasan (Juntara, 2021).

Selain itu, praktik *Externalization* oleh Uni Eropa turut dipertegas melalui penelitian berjudul “Kebijakan Uni Eropa Terhadap Krisis Pengungsi: Analisis Sekuritisasi Dalam Pembentukan *EU-Turkey Refugee Deal*” menjelaskan bahwa Uni Eropa telah berhasil melakukan upaya sekuritisasi pengungsi dengan mengkonstruksi ancaman terorisme dan membentuk *EU-Turkey Refugee Deals* sebagai kebijakan darurat. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil menurunkan jumlah migrasi (Roynanda, 2020).

Sehingga Berdasarkan ketiga tinjauan literatur tersebut, maka *research gap* dari skripsi ini adalah, penulis akan menyediakan analisis empiris terkait praktik *Externalization of Migration Uni Eropa* melalui kebijakan *EU-Turkey Refugee Deals* pada 2015-2025 mencakup tahap awal pembentukan kebijakan, fase intensifikasi dan adaptasi kebijakan dalam mengatasi dinamika migrasi *irregular* di wilayah UE.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pada bagian rumusan masalah ini peneliti memutuskan untuk berfokus pada “Bagaimana Uni Eropa Mengimplementasikan Strategi dan Kerangka *Externalization of Migration* melalui Kebijakan *EU-Turkey Refugee Deals* dalam menangani isu Migrasi *Ireguler* Pada Tahun 2015-2025?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan wawasan baru bagi masyarakat dalam bentuk karya tulis ilmiah yang ada pada lingkup Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan sebagai bentuk penyelesaian tugas akhir dari mata kuliah Skripsi dalam program studi strata 1 program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif terkait implementasi strategi *Externalization of Migration* yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui kebijakan *EU-Turkey Refugee Deals* dalam mengelola isu migrasi *ireguler* periode 2015-2025, dengan fokus pada efektivitas, implikasi kemanusiaan, dan dinamika geopolitik yang mempengaruhi keberlanjutan dari kesepakatan tersebut.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. *Externalization of Migration*

Teori *Externalization of Migration* atau Eksternalisasi Migrasi berangkat dari perubahan mendasar terkait prosedur negara-negara tujuan migrasi dalam mengelola mobilitas manusia. Dalam konteks globalisasi, negara-negara maju termasuk Uni Eropa dihadapkan pada dilema antara melaksanakan kewajiban hukum internasional dan melindungi politik domestik dari tekanan migrasi yang dapat mengganggu stabilitas politik kawasan. Oleh sebab itu, Teori Eksternalisasi Migrasi menjelaskan bagaimana negara-negara maju memindahkan kontrol perbatasan keluar dari wilayah teritorial mereka secara fungsional tanpa melanggar hak asasi manusia. Bill Flerick dalam artikel berjudul *Journal on Migration and Human Security* mengidentifikasi terdapat empat instrumen kunci yang membentuk Teori ini diantaranya yaitu *Remote Control*, *Burden-Shifting*, *Conditionality*, dan *Accountability Gap*. Keempat konsep ini saling berkorelasi dalam menjelaskan mekanisme eksternalisasi yang dilakukan oleh negara tujuan utama migrasi (Flerick, 2016).

Dalam praktik Eksternalisasi, *Remote Control* merupakan bentuk dari pengendalian migrasi secara jarak jauh. Artinya, negara tujuan utama tidak lagi menunggu migran tiba di perbatasan internal negara, tetapi mencegah para migran sejak masih berada di negara asal atau transit. Mekanisme ini dilakukan dengan cara fisik seperti *Maritime Interdiction* dan *Hotspot Containment*. Mekanisme *Maritime Interdiction* atau Penindakan Maritim merupakan praktik pencegahan dan pengalihan pergerakan migran yang dilakukan di wilayah laut, baik di perairan internasional maupun di zona maritim tertentu. Melalui instrumen ini, negara tujuan melalui kerja

sama regional menggunakan kekuatan penjagaan pantai atau angkatan laut untuk menghentikan kapal-kapal migran sebelum memasuki wilayah yurisdiksi nasional. Dalam pandangan *Frelick Maritime Interdiction* berfungsi sebagai alat pencegahan awal yang menutup akses migran terhadap sistem perlindungan internasional dan menempatkan mereka di luar jangkauan hukum negara tujuan. Sementara itu, mekanisme *Hotspot Containment* berfungsi sebagai instrumen dengan cara memusatkan dan menahan para migran di lokasi-lokasi tertentu di wilayah eksternal atau negara transit, Dalam kerangka *Externalization*, praktik mekanisme ini berfungsi untuk membatasi mobilitas migran serta mencegah mereka melanjutkan perjalanan menuju negara tujuan dengan menempatkan para migran di negara transit (Frelick, 2016).

Instrumen *Remote Control* berkaitan dengan *Burden-Shifting*, yakni merupakan pembagian beban tanggung jawab perlindungan pengungsi antara negara tujuan dengan negara transit. Secara umum Instrumen *Burden-Shifting* merujuk strategi negara tujuan untuk mengalihkan tanggung jawab administratif dan operasional dalam pengelolaan migrasi dan pengungsi kepada negara transit. Mekanisme instrumen ini dioperasikan melalui *Responsibility Shifting dan Development Aid*. Secara konseptual, *Responsibility Shifting* mengacu pada proses dimana negara tujuan tetap mempertahankan kepentingan dan kontrol atas hasil akhir migrasi. mekanisme ini berfungsi untuk memindahkan kewenangan, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum migrasi dari negara tujuan ke negara asal dan negara transit dalam bentuk perjanjian. Kemudian, *Development Aid* merupakan strategi negara tujuan migrasi untuk mengalihkan beban penanganan migran dan pengungsi kepada


negara lain melalui bantuan pembangunan, seperti dukungan pembentukan fasilitas pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur yang diberikan dengan tujuan menunjang dan mendorong negara transit dalam mengelola pengungsi di wilayahnya sendiri (Flerick, 2016).

Untuk memastikan negara transit menjalankan peran tersebut, negara tujuan menggunakan *instrumen Conditionality*. Instrumen ini merujuk pada praktik pemberian bantuan finansial, kemudahan akses, dan dukungan politik yang diberikan negara tujuan kepada negara transit dengan maksud untuk memperketat kontrol migrasi di perbatasan. Praktik ini dapat dilihat melalui mekanisme *Financial Aid dan Visa Liberalization*. Dalam pelaksanaannya *Financial Aid* merupakan praktik dimana bantuan keuangan diberikan dengan syarat tertentu yang secara langsung atau tidak langsung mengingkat negara transit untuk menjalankan agenda pengendalian migrasi oleh negara tujuan. Mekanisme ini bekerja dengan cara negara tujuan menyediakan dana, sementara negara transit berkewajiban memenuhi target atau komitmen terkait kontrol migrasi. Sementara itu *Visa Liberalization* merujuk pada penggunaan janji pelanggaran kebijakan visa sebagai intensif kepada negara mitra atau transit, *Visa Liberalization* tidak berdiri sebagai strategi mobilitas semata, melainkan juga berfungsi sebagai alat *Leverage Politic* dalam konsep *Externalization*. Mekanisme ini dapat dilihat dari negara tujuan menawarkan kemudahan mobilitas bagi warga negara transit, sementara negara transit berkewajiban mencegah migrasi *ireguler*, menahan pengungsi, dan menerima migran kembali.

Kombinasi antara ketiga instrumen diatas, pada akhirnya menghasilkan *Accountability Gap*. Instrumen ini merupakan bentuk tantangan terkait koordinasi

hukum dan kelembagaan. Negara tujuan berperan dalam merancang kebijakan, menyediakan pendanaan, dan menetapkan standar kerjasama, sementara negara transit menjalankan fungsi operasional sesuai dengan kerangka hukum domestik dan komitmen internasional. Pembagian peran ini menciptakan struktur kewajiban yang berbeda. Bentuk mekanisme dari *Accountability Gap* dapat dilihat melalui *Diffusion of Responsibility* guna memperkecil ketimpangan tanggung jawab tersebut. Pada praktiknya mekanisme ini beroperasi melalui penyebaran peran dan kewenangan pengelolaan migrasi kepada beberapa pihak seperti negara tujuan, negara transit, organisasi regional, serta organisasi internasional yang masing-masing memegang fungsi tertentu dalam rantai pengendalian migrasi (Flerick, 2016).

1.5. Sintesa Pemikiran



Sumber: Diolah oleh Penulis

Gambar 1. 2 Sintesa Pemikiran

Berdasarkan sintesa pemikiran melalui kerangka tersebut, Penulis ingin menjelaskan secara sistematis bagaimana UE Mengimplementasikan Strategi *Externalization of Migration* melalui Kebijakan *EU-Turkey Refugee Deals* dalam menangani isu Migrasi *Iregular*. Analisis ini dilakukan dengan menelaah kontribusi UE dalam penerapan mekanisme *Remote Control* sebagai upaya pengendalian migrasi dari luar wilayah, mendorong pembagian peran fungsional melalui *Burden-Sharing* antara UE dan Turki, memanfaatkan *Conditionality* sebagai Instrumen keberlanjutan kerjasama, serta berpartisipasi dalam pembentukan tanggung jawab secara merata dalam migrasi eksternal melalui *Accountability Gap*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Kebijakan *EU-Turkey Refugee Deals* sebagai instrumen *Externalization of Migration* UE dalam menangani migrasi *ireguler*.

1.6. Argumentasi Utama

Penelitian ini memiliki argumen bahwa *EU-Turkey Refugee Deals* merupakan instrumen utama UE dalam mengimplementasikan strategi *Externalization of Migration* untuk menangani migrasi *ireguler* secara berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, UE tidak lagi mengandalkan penguatan kontrol perbatasan internal semata, tetapi memindahkan fungsi pengendalian migrasi ke luar teritorial UE dengan melibatkan Turki sebagai negara transit. Pertama, UE menggunakan *EU-Turkey Refugee Deals* dengan mengoperasikan instrumen *Remote Control* melalui mekanisme *Maritime Interdiction dan Hotspot Containment* dengan menempatkan Turki sebagai *Buffer Zone*. Dalam pelaksanaannya mekanisme *Maritime Interdiction* berjalan dengan dasar kesepakatan *Readmission Agreement* dimana dalam implementasinya

Turkish Coast Guard. diorganisir ke dalam empat area untuk melakukan patroli yaitu di Laut Hitam, Laut Marmara, Laut Aegea dan Laut Mediterania melalui dukungan operasional dari UE senilai 20 juta Euro untuk pengembangan fasilitas maritim. Kemudian, UE juga menempatkan Turki sebagai negara transit melalui sistem *Satellite Cities* untuk membatasi pergerakan pengungsi didalam wilayah Turki dengan konsentrasi geografis menciptakan zona penyangga di-tengah negara ini yang merupakan perbatasan barat menuju UE.

Selanjutnya, kebijakan ini juga mencerminkan instrumen *Burden-Shifting*, mengakibatkan UE secara strategis melakukan pengalihan beban perlindungan pengungsi kepada Turki sebagai negara transit. Instrumen ini diterapkan melalui mekanisme *Development Aid*, dimana UE membentuk *Facility for Refugees in Turkey* (FRIT) untuk mengelola pengungsi di Turki, hal ini merupakan bentuk dari internalisasi beban perlindungan di negara transit, melalui skema *One-to-One Resettlement* di-mana UE menerima satu Pengungsi Suriah dari Turki untuk setiap migran yang dikembalikan sekaligus merupakan bentuk dari mekanisme *Responsibility Shifting*.

Kebijakan *EU-Turkey Refugee Deals* juga dijalankan oleh UE melalui instrumen *Conditionality*. Dalam konteks ini kepatuhan Turki terhadap pengendalian arus migrasi dikaitkan dengan insentif politik dan ekonomi dari UE yang mencakup pendanaan melalui mekanisme *Financial Aid* dan janji *Visa Liberalization roadmap*, serta revitalisasi proses akses Turki ke Uni Eropa. Dengan demikian, kebijakan migrasi tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi ke dalam *EU External Policy* yang

menghubungkan isu migrasi dengan diplomasi, bantuan pembangunan, dan hubungan geopolitik UE dengan Turki.

Pembagian peran antara UE dan Turki dalam kebijakan *EU-Turkey Refugee Deals* turut berimplikasi pada terciptanya *Accountability Gap*. UE berperan sebagai perancang kebijakan dan penyedia pendanaan, sementara Turki menjalankan fungsi operasional di lapangan. Kesenjangan ini memunculkan kritik terkait praktik dari kebijakan ini. Sebagai respon terhadap hal tersebut, Uni Eropa melalui mekanisme *Diffusion of Responsibility* melibatkan *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR), Frontex, *International Organization for Migration* (IOM), *Turkish Coast Guard*, serta Organisasi lainnya dalam melaksanakan mekanisme pemantauan bersama sebagai upaya memperkecil kesenjangan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan eksternalisasi migrasi.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif. Dalam pelaksanaannya peneliti mengambil tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki fungsi untuk mencari hubungan sebab-akibat atau mengapa suatu fenomena bisa terjadi dari variabel-variabel yang diteliti (George Tegan, 2023). Penelitian deskriptif dapat memudahkan dalam menganalisis pola-pola yang ada dan membantu mencari pemahaman secara lebih komprehensif melalui fenomena yang terjadi. Peneliti mengambil tipe penelitian deskriptif karena ingin menganalisis hubungan sebab-akibat

antara implementasi kebijakan *EU-Turkey Refugee Deals* sebagai instrumen *Externalization of Migration* dalam upaya pengendalian migrasi *irregular* di Uni Eropa.

1.7.2. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki jangkauan temporal yang telah ditentukan secara spesifik untuk memastikan fokus analisis mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Jangkauan penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2015 hingga 2025 karena rentang waktu tersebut merepresentasikan fase paling krusial dalam pembentukan, implementasi, adaptasi, dan evaluasi kebijakan *EU-Turkey Refugee Deals* sebagai instrumen *Externalization of Migration* Uni Eropa.

Tahun 2015 dipilih sebagai titik awal penelitian karena menandai krisis pengungsi Eropa yang mencapai puncaknya. UE menghadapi lonjakan migrasi *irregular* terbesar dalam sejarah modernnya, yang memperlihatkan keterbatasan kebijakan suaka internal seperti *Common European Asylum System* (CEAS) serta lemahnya mekanisme *burden sharing* antar negara anggota. Krisis 2015 menjadi turning point kebijakan, yang mendorong UE untuk beralih dari pendekatan internal menuju strategi eksternalisasi.

Sementara itu, tahun 2025 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena merepresentasikan fase evaluatif kontemporer dari implementasi kebijakan tersebut. Pada periode ini, UE menghadapi dinamika migrasi baru yang ditandai oleh kebangkitan kembali arus migrasi pasca pandemi COVID-19, pergeseran rute migrasi, dan tekanan politik domestik negara-negara anggota.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan secara sekunder, yaitu pengumpulan data berbasis dokumen yang ada pada internet. Pengumpulan data sekunder merupakan metode penelitian dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda, namun dapat digunakan kembali oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Penelitian ini secara khusus mengutamakan dokumen-dokumen dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam pemilihan dokumen dipastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer yang otentik seperti pernyataan kebijakan, pidato aktor penting, laporan kementerian dan publikasi pemerintah dan institusi UE seperti Komisi Eropa, *European Parliament*, dan *European Council*, serta laporan organisasi internasional seperti UNHCR, IOM, dan Frontex (Cheong, 2023).

1.7.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini ditulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data sekunder. Pemilihan teknik analisis data kualitatif didasarkan pada karakteristik penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena kompleks secara mendalam, mengeksplorasi makna di balik data, dan mengidentifikasi pola serta hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti (Deepublish Store, 2023).

1.7.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, guna menyajikan pembahasan yang sistematis dan terarah, penelitian ini diorganisasikan ke dalam lima bab. Adapun rincian dari setiap bab akan diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah penelitian, tinjauan pustaka, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama penelitian, serta metodologi penelitian.

Bab 2 berisi pembahasan terkait dinamika migrasi *ireguler* di UE dan proses pembentukan *EU-Turkey Refugee Deals*.

Bab 3 berisi mengenai pembahasan implementasi *EU-Turkey Refugee Deals* melalui *instrumen Externalization of Migration* dan dilanjutkan dengan hasil dan implikasi dari kebijakan ini.

Bab 4 berisikan analisis penulis berbentuk kesimpulan dan pembuktian argumentasi.